



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sarjono Bin Prpto Wiyono
2. Tempat lahir : Sukoharjo
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/29 November 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Panjangrejo RT 002 RW 020 Kel. Palur, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (peternak babi)

Terdakwa Sarjono Bin Prpto Wiyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Arif Wicaksono, S.H., Dkk. Advokat pada Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Jawa Tengah, berkantor di Jalan Barito 1 No.3 RT.001 RW.003 Kelurahan Tegalgede, Kecamatan Karanganyar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Agustus 2024 Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Krg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sarjono Bin Prapto Wiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Urnum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan dan denda sebesar Rp.1 000.000 000,- (satu miliar rupiah) Subsider pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening dalam plastik kresek warna putih bertulis RSUI Kustati dengan terdapat nama Ny. Lily Erawati, dengan berat bersih netto 95,23784 (sembilan puluh lima koma dua tiga tujuh delapan empat) gram. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium sehingga diperoleh sisa serbuk kristal dengan berat bersih 95,21682 gram;

2) 1 (satu) Unit Handphone oppo warna kombinasi hitam biru dengan nomor simcard 08211414558457;

3) 1 (satu) Buah Tube bekas tempat urine

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim meringankan hukuman Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SARJONO Bin PRAPTO WIYONO pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, bertempat di depan Indomaret di Ds. Dalon Rt. 001 Rw. 011, Kel. Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, dengan cara sebagai berikut :

□ Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa sedang dirumahnya, **Terdakwa dihubungi oleh PHANTER (DPO) dengan nomor aplikasi whatsapp 082220575095** yang intinya PHANTER menawarkan pekerjaan pada Terdakwa pekerjaan untuk mengambil sabu di daerah Kartasura, Kab. Sukoharjo dan menjanjikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Atas tawaran pekerjaan tersebut, **Terdakwa mengiyakannya**. Hingga pada pukul 13.30 WIB, PHANTER menghubungi Terdakwa untuk berangkat menuju daerah Kartasura, Sukoharjo dan sesampainya di daerah sekitar Manahan, Surakarta, **Terdakwa menerima alamat pengambilan paket sabu yaitu di bawah tiang telepon pinggir jalan Gembong, Kartasura** yangmana kemudian Terdakwa mencari dan menemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibungkus lagi dengan plastik kresek warna hitam lalu Terdakwa pulang ke rumah.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sesampainya di rumah, Terdakwa menghubungi PHANTER untuk memberitahukan bahwa paket sabu tersebut telah Terdakwa ambil lalu PHANTER memerintahkan Terdakwa untuk membagi atau memecah sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket sabu yang terdiri dari 2 (dua) paket sabu masing-masing seberat ± 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) paket sabu seberat ± 100 (seratus) gram serta memerintahkan Terdakwa untuk mengambil sabu sebanyak ± 1 (satu) gram untuk digunakan Terdakwa sendiri.
- Pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh PHANTER untuk meletakkan atau menanam 1 (satu) paket sabu dengan berat ± 50 (lima puluh) gram di daerah Palur kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu dengan berat ± 50 (lima puluh) gram dan membawa sabu tersebut untuk diletakkan atau ditanam di belakang tempat sampah pinggir jalan sebelah barat SPBU Palur sesuai arahan PHANTER. Setelah itu Terdakwa memotret letak atau alamat paket sabu yang telah ditanam oleh Terdakwa tersebut dan mengirimkan fotonya kepada PHANTER kemudian Terdakwa pulang kerumahnya;
- Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB PHANTER menghubungi Terdakwa untuk memerintahkan Terdakwa meletakkan atau menanam 1 (satu) paket sabu dengan berat ± 50 (lima puluh) gram di daerah Jebres, Surakarta kemudian Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) paket sabu dengan berat ± 50 (lima puluh) gram untuk diletakkan dan ditanam di tempat sampah pertama setelah SMK Warga Jebres, Surakarta. Selanjutnya Terdakwa memotret letak atau alamat sabu tersebut dan mengirimkan fotonya kepada PHANTER kemudian Terdakwa pulang kerumahnya. Hingga kemudian sekira pukul 21.00 WIB PHANTER kembali menghubungi Terdakwa untuk memerintahkan Terdakwa meletakkan atau menanam 1 (satu) paket sabu dengan berat ± 100 (seratus) gram di daerah Palur, Karanganyar;
- Selanjutnya Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) paket sabu dengan berat ± 100 (seratus) gram untuk meletakkannya disuatu tempat dengan cara Terdakwa menyewa Grabbike untuk menuju ke arah ringroad Kebakkramat, Kab. Karanganyar lalu Terdakwa berhenti di dekat Indomaret Dalon, Kel. Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar kemudian sabu yang sudah dibungkus dengan menggunakan plastik



kresek warna putih bertulis RSUI KUSTATI dengan terdapat nama Ny. LILY ERAWATI dimasukkan ke dalam tong pot tanaman yang ada di depan Indomaret tersebut;

□ Setelah Terdakwa meletakkan atau menanam paket sabu tersebut di alamat tersebut lalu sekira pukul 21.28 WIB Terdakwa memotret letak atau alamat paket sabu tersebut dan mengirimkan fotonya kepada PHANTER kemudian Terdakwa bergeser kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa meletakkan atau menanam paket sabu tersebut untuk memantau paket sabu tersebut hingga sekira pukul 23.00 WIB saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di seberang Indomaret dengan maksud memantau paket sabu yang diletakkanya. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

□ 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening dalam plastik kresek warna putih bertulis RSUI KUSTATI dengan terdapat nama Ny. LILY ERAWATI yang berada di dalam tong pot tanaman di depan Indomaret di Ds. Dalon Rt. 001. Rw 011, Kel. Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah;

□ 1 (satu) unit Handphone Oppo warna kombinasi Hitam Biru dengan no simcard 0821141458457 yang berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa.

□ Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa **1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan** Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1515/NNF/2024, tanggal 20 Mei 2024 dengan nomor BB-3292/2024/NNF **dengan berat bersih serbuk kristal 95,23784 gram** disimpulkan positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan **sisanya serbuk kristal dengan berat bersih 95,21682 gram;**

□ Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada ijin pihak dari yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa SARJONO Bin PRAPTO WIYONO pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, bertempat di depan Indomaret di Ds. Dalon Rt. 001 Rw. 011, Kel. Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara :

□ Menindaklanjuti informasi Masyarakat mengenai transaksi narkotika yang marak di daerah Jaten, Karanganyar selanjutnya Saksi Irfan Khoirul Husna dan Saksi Moh. Andhika Aji Imam Wibowo beserta tim Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah, melakukan penyelidikan dan observasi hingga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang duduk di depan Indomaret yang berada di Ds. Dalon Rt. 001 Rw. 011, Kel. Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar. Yangmana setelah penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna kombinasi Hitam Biru dengan no simcard 0821141458457 yang berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa, diketahui bahwa saat itu Terdakwa sedang mengawasi paket sabu yang Terdakwa letakkan di dalam tong pot tanaman yang berada di depan Indomaret tempat Terdakwa duduk menunggu. Selanjutnya saksi mendatangi tong pot tanaman tersebut dan mengambil **1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening dalam plastik kresek warna putih bertulis RSUI KUSTATI dengan terdapat nama Ny. LILY ERAWATI**, yang ada didalamnya sesuai petunjuk gambar yang ada pada handphone Terdakwa.

□ Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa **1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1515/NNF/2024, tanggal 20 Mei 2024 dengan nomor BB-3292/2024/NNF dengan berat bersih serbuk kristal 95,23784 gram** disimpulkan positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan **siswa serbuk kristal dengan berat bersih 95,21682 gram**

□ Bahwa paket sabu tersebut merupakan milik seorang yang Terdakwa ketahui bernama PHANTER (DPO) yang maksudnya Terdakwa serahkan pada seorang yang dialamatkan sesuai arahan dari PHANTER (DPO) yangmana Terdakwa untuk melakukan penempatan paket sabu tersebut mendapatkan upah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

□ Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irfan Khoirul Husna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa Saksi dimintai keterangan dipersidangan terkait atas penangkapan Terdakwa atas perkara narkotika jenis sabu;

□ Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekitar pukul 23.00 WIB;

□ Bahwa Terdakwa ditangkap di depan Indomaret yang beralamat di Ds. Dalon Rt. 001. Rw 011 Kel. Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar.

□ Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi bersama dengan tim Briptu Moh. Andhika Aji Imam Wibowo dari Ditresnarkoba Polda Jateng dibawah pimpinan AKP Noor Biyanto, S.H., M.H.,;

□ Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Karanganyar tepatnya di Jaten marak terjadi transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi dan Tim melakukan penyelidikan dan melihat seseorang yang dicurigai, selanjutnya Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sarjono Bin Prpto Wiyono pada hari Kamis tanggal 16 Mei

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 pukul 23.00 WIB di depan Indomaret yang beralamat Ds. Dalon Rt. 001. Rw 011 Kel. Ngringo Kec. Jaten Kab. Karanganyar;

▫ Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa menerangkan sabu tersebut didapat dari Sdr. Phanter yang saat ini menjadi DPO.

▫ Bahwa berat sabu yang didapat sekitar kurang lebih 95 gram.

▫ Bahwa Terdakwa hanya diperintah untuk mengantar dan dijanjikan upah serta menggunakan sabu secara gratis.

▫ Bahwa upah yang dijanjikan kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

▫ Bahwa rencananya sabu akan diberikan kepada siapa Terdakwa belum tahu, masih menunggu perintah dari Sdr. Phanter.

▫ Bahwa selain sabu barang bukti yang didapat saat dilakukan penangkapan yakni berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo warna kombinasi Hitam Biru dengan no simcard 0821141458457.

▫ Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif.

▫ Bahwa bungkus sabu tersebut berupa plastik kresek putih bertulis RSUI Kustati Surakarta dengan terdapat nama Ny. Lily Erawati;

▫ Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;

▫ Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

▫ Bahwa Saksi membenarkan BAP kepolisian;

▫ Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Moh. Andhika Aji Imam Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

▫ Bahwa Saksi dimintai keterangan dipersidangan terkait atas penangkapan Terdakwa atas perkara narkoba jenis sabu;

▫ Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekitar pukul 23.00 WIB;

▫ Bahwa Terdakwa ditangkap di depan Indomaret yang beralamat di Ds. Dalon Rt. 001. Rw 011 Kel. Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar.

▫ Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi bersama dengan tim Briptu Moh. Andhika Aji Imam Wibowo dari Ditresnarkoba Polda Jateng dibawah pimpinan AKP Noor Biyanto, S.H., M.H.,;

▫ Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Karanganyar tepatnya di Jaten marak terjadi transaksi narkoba jenis sabu, selanjunya

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi dan Tim melakukan penyelidikan dan melihat seseorang yang dicurigai, selanjutnya Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sarjono Bin Prapto Wiyono pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 pukul 23.00 WIB di depan Indomaret yang beralamat Ds. Dalon Rt. 001. Rw 011 Kel. Ngringo Kec. Jaten Kab. Karanganyar;

□ Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa menerangkan sabu tersebut didapat dari Sdr. Phanter yang saat ini menjadi DPO.

□ Bahwa berat sabu yang didapat sekitar kurang lebih 95 gram.

□ Bahwa Terdakwa hanya diperintah untuk mengantar dan dijanjikan upah serta menggunakan sabu secara gratis.

□ Bahwa upah yang dijanjikan kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

□ Bahwa rencananya sabu akan diberikan kepada siapa Terdakwa belum tahu, masih menunggu perintah dari Sdr. Phanter.

□ Bahwa selain sabu barang bukti yang didapat saat dilakukan penangkapan yakni berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo warna kombinasi Hitam Biru dengan no simcard 0821141458457.

□ Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif.

□ Bahwa bungkus sabu tersebut berupa plastik kresek putih bertulis RSUI Kustati Surakarta dengan terdapat nama Ny. Lily Erawati;

□ Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib terkait dengan narkotika jenis sabu tersebut;

□ Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

□ Bahwa Saksi membenarkan BAP kepolisian;

□ Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Supriyanto, dibacakan keterangannya dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa Terdakwa Sarjono Bin Prapto Wiyono ditangkap oleh petugas pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 pukul 23.00 WIB di depan Indomart yang beralamat Ds. Dalon Rt. 001. Rw 011 Kel. Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar Prov. Jawa Tengah.

□ Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib. ketika Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi lalu ada seseorang yang mendatangi rumah Saksi dan seseorang tersebut mengenalkan diri sebagai petugas dari Ditresnarkoba polda jateng. Petugas tersebut meminta Saksi menjadi Saksi penangkapan dan pengeledahan terhadap seseorang,



dan Saksi menyanggupinya. Kemudian Saksi diajak oleh petugas depan Indomaret yang beralamat Ds. Dalon Rt. 001. Rw 011 Kel. Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah. Sesampainya di lokasi tersebut Saksi melihat Terdakwa Sarjono Bin Prpto Wiyono sudah diamankan oleh petugas. Dan saksi ditunjukkan oleh petugas dari Polda Jateng barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa Sarjono Bin Prpto Wiyono berupa: 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening dalam plastik kresek warna putih bertulis RSUI Kustati dengan terdapat nama Ny. Lily Erawati. Yang diakui oleh Terdakwa Sarjono Bin Prpto Wiyono merupakan miliknya dan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna kombinasi Hitam Biru dengan no simcard 0821141458457 yang diakui sebagai milik Terdakwa.

□ Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

□ Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa Sarjono Bin Prpto Wiyono mendapatkan / menguasai Sabu tersebut.

□ Bahwa Saksi tidak tahu untuk digunakan apa Sabu yang dikuasai Terdakwa Sarjono Bin Prpto Wiyono yang berhasil disita oleh petugas tersebut.

□ Bahwa setahu Saksi Terdakwa Sarjono Bin Prpto Wiyono saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan kepada petugas.

□ Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan petugas kepada Saksi saat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sarjono Bin Prpto Wiyono.

□ Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa Terdakwa ditangkap terkait perkara narkoba jenis sabu.

□ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 pukul 23.00 WIB di depan Indomaret yang beralamat Ds. Dalon Rt. 001. Rw 011 Kel. Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar.

□ Bahwa yang pertama kali Terdakwa menanam sabu disuruh Sdr. Phanter pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB. saat itu Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh Sdr. Phanter untuk mengambil sabu di daerah Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dengan dijanjikan upah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Krg



rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Terdakwa disuruh berangkat kearah Kartasura Kab. Sukoharjo dan sesampainya sekitar Stadion Manahan Surakarta Terdakwa menerima alamat pengambilan sabu di Gembongan Kartasura, sabu berada dibawah tiang telpon. Kemudian sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa sampai di lokasi sesuai alamat pengambilan sabu dan setelah dicari Terdakwa menemukan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening dibungkus plastik kresek hitam yang berada di bawah tiang telpon pinggir jalan Gembong Kartasura. Kemudian sabu tersebut Terdakwa bawa pulang dan sesampainya di rumah, Terdakwa menghubungi sdr. Phanter mengabarkan jika sabu sudah Terdakwa ambil dan Terdakwa disuruh untuk memecah sabu menjadi 3 (tiga) paket sabu dengan rincian 2 (dua) paket sabu masing masing seberat \pm 50 Gram dan 1 paket sabu lainnya seberat \pm 100 gram dan Terdakwa disuruh untuk mengambil sabu sebanyak \pm 1 gram untuk digunakan sendiri. Selesai memecah sabu selanjutnya Terdakwa menggunakan sabu sedikit di belakang kendang babi milik Terdakwa.

□ Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi Sdr. Phanter untuk menanam 1 (satu) paket sabu dengan berat 50 gram di daerah Palur. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu dengan berat 50 gram dan membawanya untuk Terdakwa tanam di belakang tempat sampah pinggir jalan sebelah barat SPBU Palur. Setelah selesai menanam sabu kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Phanter kemudian Terdakwa pulang kerumah.

□ Bahwa selanjutnya Terdakwa melaksanakan perintah dari Sdr. Phanter untuk menanam sabu yang kedua kalinya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi Sdr. Phanter untuk menanam 1 (satu) paket sabu dengan berat 50 gram didaerah Jebres Surakarta. Kemudian Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) paket sabu dengan berat 50 gram untuk Terdakwa tanam dalam tempat sampah pertama setelah SMK Marga Jebres Surakarta. Selanjutnya Terdakwa foto Alamat sabu tersebut dan Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Phanter kemudian Terdakwa pulang. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Phanter untuk menanam 1 (satu) paket sabu dengan berat 100 gram didaerah Palur Karanganyar. Kemudian Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) paket sabu dengan berat

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Krg



100 gram untuk Terdakwa tanam dengan cara Terdakwa sewa Grabbike kearah Ringroad Kebakkramat Karanganyar dan Terdakwa berhenti di dekat Indomaret Dalon Kel. Ngringo Kec. Jaten Kab. Karanganyar kemudian sabu yang sudah Terdakwa bungkus dengan plastik kresek warna putih bertulis RSUI Kustati dengan terdapat nama Ny. Lily Erawati Terdakwa masukkan kedalam tong pot tanaman yang ada didepan Indomaret tersebut. Setelah selesai Terdakwa foto dan sekitar pukul 21.28 WIB Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Phanter. Kemudian Terdakwa bergeser kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa menanam sabu untuk memantau hingga sekitar pukul 23.00 WIB. ketika sedang duduk diseborang Indomaret Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian.

□ Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Polisi pada saat menangkap Terdakwa yakni berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna kombinasi Hitam Biru dengan no simcard 0821141458457, dan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening dalam plastik kresek warna putih bertulis RSUI Kustati dengan terdapat nama Ny. Lily Erawati, dengan berat bersih/netto 95,23784 (Sembilan puluh lima koma dua tiga tujuh delapan empat) gram.

□ Bahwa upah yang dijanjikan untuk Terdakwa adalah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), yang pertama dijanjikan upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang kedua juga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

□ Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Phanter dari almarhum teman yang dulu ditahan di Rutan Sragen.

□ Bahwa Terdakwa tidak pernah ketemu Sdr. Phanter, Terdakwa hanya diberitahu saja oleh almarhum teman Terdakwa jika butuh sabu bisa ke sdr. Phanter karena Terdakwa adalah pemakai.

□ Bahwa terhadap barang bukti berupa HP berikut no simcardnya Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Sdr. Phanter.

□ Bahwa dari sabu yang didapat pada saat kejadian ada yang sudah Terdakwa pakai kurang lebih seberat 1 gram karena merupakan jatah/ bagian Terdakwa.

□ Bahwa terhadap sabu tersebut Terdakwa simpan sebelumnya di samping kandang Babi;



□ Bahwa awalnya Terdakwa menerima sabu kurang lebih seberat 200gram dan dipecah jadi 3 paket, yaitu 2 paket seberat 50 gram dan 1 paket seberat 100gram.

□ Bahwa Terdakwa sudah nanam sabu yang ketiga kalinya, untuk pengambilan sabu yang pertama pada sebulan lalu sudah menerima upah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), namun untuk pengambilan yang kedua belum menerima upah karena belum semua sabu dapat ditanam dan selain upah berupa uang juga dapat upah berupa sabu;

□ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait sabu tersebut;

□ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

□ Bahwa Terdakwa membenarkan BAP kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening dalam plastik kresek warna putih bertulis RSUI Kustati dengan terdapat nama Ny. Lily Erawati, dengan berat bersih netto 95,23784 (sembilan puluh lima koma dua tiga tujuh delapan empat) gram. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium sehingga diperoleh sisa serbuk kristal dengan berat bersih 95,21682 gram;
- 2) 1 (satu) Unit Handphone oppo warna kombinasi hitam biru dengan nomor simcard 08211414558457;
- 3) 1 (satu) Buah Tube bekas tempat urine

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diperiksa dan dibacakan alat bukti Surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.:1515/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik yang diberi lak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka diberi nomor barang bukti:

1. BB-3292/2024/NNF berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 95,23784 gram;
2. BB-3294/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube urine sebanyak 27 ml;

Yang disita dari Sarjono Bin Prapto Wiyono, dengan kesimpulan terhadap kedua barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap terkait perkara narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 pukul 23.00 WIB di depan Indomaret yang beralamat Ds. Dalon Rt. 001. Rw 011 Kel. Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar.
- Bahwa benar yang pertama kali Terdakwa menanam sabu disuruh Sdr. Phanter pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB. saat itu Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh Sdr. Phanter untuk mengambil sabu di daerah Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dengan dijanjikan upah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Terdakwa disuruh berangkat kearah Kartasura Kab. Sukoharjo dan sesampainya sekitar Stadion Manahan Surakarta Terdakwa menerima alamat pengambilan sabu di Gembongan Kartasura, sabu berada dibawah tiang telpon. Kemudian sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa sampai di lokasi sesuai alamat pengambilan sabu dan setelah dicari Terdakwa menemukan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening dibungkus plastik kresek hitam yang berada di bawah tiang telpon pinggir jalan Gembong Kartasura. Kemudian sabu tersebut Terdakwa bawa pulang dan sesampainya di rumah, Terdakwa menghubungi sdr. Phanter mengabarkan jika sabu sudah Terdakwa ambil dan Terdakwa disuruh untuk memecah sabu menjadi 3 (tiga) paket sabu dengan rincian 2 (dua) paket sabu masing masing seberat \pm 50 Gram dan 1 paket sabu lainnya seberat \pm 100 gram dan Terdakwa disuruh untuk mengambil sabu sebanyak \pm 1 gram untuk digunakan sendiri. Selesai memecah sabu selanjutnya Terdakwa menggunakan sabu sedikit di belakang kendang babi milik Terdakwa.
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi Sdr. Phanter untuk menanam 1 (satu) paket sabu dengan berat 50 gram di daerah Palur. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu dengan berat 50 gram dan membawanya untuk Terdakwa tanam di belakang tempat sampah pinggir jalan sebelah barat SPBU Palur. Setelah selesai menanam sabu

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Phanter kemudian Terdakwa pulang kerumah.

□ Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melaksanakan perintah dari Sdr. Phanter untuk menanam sabu yang kedua kalinya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi Sdr. Phanter untuk menanam 1 (satu) paket sabu dengan berat 50 gram didaerah Jebres Surakarta. Kemudian Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) paket sabu dengan berat 50 gram untuk Terdakwa tanam dalam tempat sampah pertama setelah SMK Marga Jebres Surakarta. Selanjutnya Terdakwa foto Alamat sabu tersebut dan Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Phanter kemudian Terdakwa pulang. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Phanter untuk menanam 1 (satu) paket sabu dengan berat 100 gram didaerah Palur Karanganyar. Kemudian Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) paket sabu dengan berat 100 gram untuk Terdakwa tanam dengan cara Terdakwa sewa Grabbike kearah Ringroad Kebakkramat Karanganyar dan Terdakwa berhenti di dekat Indomaret Dalon Kel. Ngringo Kec. Jaten Kab. Karanganyar kemudian sabu yang sudah Terdakwa bungkus dengan plastik kresek warna putih bertulis RSUI Kustati dengan terdapat nama Ny. Lily Erawati Terdakwa masukkan kedalam tong pot tanaman yang ada didepan Indomaret tersebut. Setelah selesai Terdakwa foto dan sekitar pukul 21.28 WIB Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Phanter. Kemudian Terdakwa bergeser kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa menanam sabu untuk memantau hingga sekitar pukul 23.00 WIB. ketika sedang duduk diseberang Indomaret Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian.

□ Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh Polisi pada saat menangkap Terdakwa yakni berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna kombinasi Hitam Biru dengan no simcard 0821141458457, dan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening dalam plastik kresek warna putih bertulis RSUI Kustati dengan terdapat nama Ny. Lily Erawati, dengan berat bersih/netto 95,23784 (Sembilan puluh lima koma dua tiga tujuh delapan empat) gram.

□ Bahwa benar upah yang dijanjikan untuk Terdakwa adalah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), yang pertama dijanjikan upah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang kedua juga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari sabu yang didapat pada saat kejadian ada yang sudah Terdakwa pakai kurang lebih seberat 1 gram karena merupakan jatah/ bagian Terdakwa.
- Bahwa benar awalnya Terdakwa menerima sabu kurang lebih seberat 200gram dan dipecah jadi 3 paket, yaitu 2 paket seberat 50 gram dan 1 paket seberat 100gram.
- Bahwa benar Terdakwa sudah nanam sabu yang ketiga kalinya, untuk pengambilan sabu yang pertama pada sebulan lalu sudah menerima upah sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), namun untuk pengambilan yang kedua belum menerima upah karena belum semua sabu dapat ditanam dan selain upah berupa uang juga dapat upah berupa sabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” adalah menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan “*setiap orang*” atau “*Hij*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam pengertian hukum pidana adalah menunjuk pada setiap orang yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam perkara ini ditujukan kepada orang, yang orang tersebut menurut kodratnya memiliki akal pikiran, sehingga ia dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, oleh karenanya ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, kecuali ada fakta yang menghilangkan sifat kesalahannya sebagaimana diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki dewasa sebagai Terdakwa yang bernama Sarjono Bin Prpto Wiyono dan Terdakwa telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan telah ternyata Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat dan tidak ada memiliki gangguan kejiwaan dan Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (*error in persona*), sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materil dari dakwaan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur “setiap orang” didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum tidak ditemukan pengertiannya dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (yaitu peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum yang tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara umum telah mengatur penggunaan Narkotika hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Khusus untuk Narkotika Golongan I peruntukannya secara tegas diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu: *"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan"* dan ayat (2) berbunyi : *"dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah melarang Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (ic. Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu: rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien. Sedangkan pihak

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Krg



yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang semuanya itu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam hal ini yang dimaksud dengan tanpa hak adalah karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa tidak berhak terkait hal-hal dan apa saja dengan narkotika golongan I tersebut atau melawan hukum pada unsur ini adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang sangat tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur diatas, dipersidangan telah terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan didapati bahwa pekerjaan Terdakwa merupakan peternak babi yang secara nyata-nyata tidak memiliki kewenangan dan kepentingan berkenaan dengan keberadaan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa sebagai peternak babi, tidak memiliki keahlian maupun kewenangan yang berkaitan dengan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa dipersidangan didapat fakta bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu dan kemudian menaruhnya sesuai alamat yang diarahkan dari Sdr. Panther (DPO), dimana Terdakwa mengakui keberadaannya sebagai perantara dalam peredaran narkotika jenis sabu dengan maksud untuk memperoleh upah. Dalam hal ini perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa memiliki izin dari instansi yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan dan peruntukannya diluar daripada yang diatur dalam UU Narkotika.

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur "tanpa hak atau melawan hukum" didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lain dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib ketika Terdakwa sedang dirumahnya, Terdakwa dihubungi oleh Phanter (DPO) yang intinya Phanter menawarkan pekerjaan pada Terdakwa untuk mengambil sabu di daerah Kartasura, Kab. Sukoharjo dan menjanjikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan atas tawaran pekerjaan tersebut, Terdakwa mengiyakannya. Selanjutnya pada pukul 13.30 Wib, Phanter menghubungi Terdakwa untuk berangkat menuju daerah Kartasura, Sukoharjo dan sesampainya di daerah sekitar Manahan, Surakarta, Terdakwa menerima alamat pengambilan paket sabu yaitu di bawah tiang telepon pinggir jalan Gembong, Kartasura yang mana kemudian Terdakwa mencari dan menemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam lalu Terdakwa pulang ke rumah.

Menimbang, bahwa setelah sesampainya di rumah, Terdakwa menghubungi Phanter untuk memberitahukan bahwa paket sabu tersebut telah Terdakwa ambil lalu Phanter memerintahkan Terdakwa untuk membagi atau memecah sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket sabu yang terdiri dari 2 (dua) paket sabu masing-masing seberat \pm 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) paket sabu seberat \pm 100 (seratus) gram serta memberikan Terdakwa sabu sebanyak \pm 1 (satu) gram untuk digunakan Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Terdakwa dihubungi oleh Phanter untuk meletakkan atau menanam 1 (satu) paket sabu dengan berat \pm 50 (lima puluh) gram di daerah Palur kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu dengan berat \pm 50 (lima puluh) gram dan membawa sabu tersebut untuk diletakkan atau ditanam dibelakang tempat sampah pinggir jalan sebelah Barat SPBU Palur sesuai arahan Phanter. Setelah itu Terdakwa memotret letak atau alamat paket sabu yang telah ditanam oleh Terdakwa tersebut dan mengirimkannya fotonya kepada Phanter kemudian Terdakwa pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Phanter kembali menghubungi Terdakwa untuk memerintahkan Terdakwa

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan atau menanam 1 (satu) paket sabu dengan berat \pm 50 (lima puluh) gram di daerah Jebres, Surakarta, kemudian Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) paket sabu dengan berat \pm 50 (lima puluh) gram untuk diletakkan dan ditanam di tempat sampah pertama setelah SMK Warga Jebres, Surakarta. Selanjutnya Terdakwa memotret letak atau alamat sabu tersebut dan mengirimkan fotonya kepada Phanter kemudian Terdakwa pulang kerumahnya. Hingga kemudian sekira pukul 21.00 Wib Phanter kembali menghubungi Terdakwa untuk memerintahkan Terdakwa meletakkan atau menanam 1 (satu) paket sabu dengan berat \pm 100 (seratus) gram di daerah Palur, Karanganyar. Selanjutnya Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) paket sabu dengan berat \pm 100 (seratus) gram untuk meletakkannya disuatu tempat dengan cara Terdakwa menyewa Grabbike untuk menuju ke arah ringroad Kebakkramat, Kab. Karanganyar lalu Terdakwa berhenti di dekat Indomaret Dalon, Kel. Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar kemudian sabu yang sudah dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna putih bertulis RSUI Kustati dengan terdapat nama Ny. Lily Erawati dimasukkan ke dalam tong pot tanaman yang ada di depan Indomaret tersebut dan setelah Terdakwa meletakkan atau menanam paket sabu tersebut di alamat tersebut lalu Terdakwa memotret letak atau alamat paket sabu tersebut dan mengirimkan fotonya kepada Phanter kemudian Terdakwa bergeser kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa meletakkan atau menanam paket sabu tersebut untuk memantau paket sabu tersebut hingga sekira pukul 23.00 Wib saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di seberang Indomaret dengan maksud memantau paket sabu yang diletakkannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Irfan Khoirul Husna dan Moh. Andhika Aji Imam Wibowo beserta Tim dari kepolisian merasa curiga maka dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening dalam plastik kresek warna putih bertulis RSUI KUSTATI dengan terdapat nama Ny. LILY ERAWATI yang berada di dalam tong pot tanaman di depan Indomaret di Ds. Dalon Rt. 001. Rw 011, Kel. Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna kombinasi Hitam Biru dengan no simcard 0821141458457 yang berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal dilakukan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1515/NNF/2024, tanggal 20 Mei 2024 dengan nomor BB-3292/2024/NNF dengan berat bersih serbuk kristal 95,23784 gram disimpulkan positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa serbuk kristal dengan berat bersih 95,21682 gram;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada ijin pihak dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka terhadap dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa hanyalah mengenai berat ringannya pidana, maka hal-hal tersebut akan diperhatikan oleh Majelis Hakim dan dianggap sudah terabsorpsi dalam Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Krg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening dalam plastik kresek warna putih bertulis RSUI Kustati dengan terdapat nama Ny. Lily Erawati, dengan berat bersih netto 95,23784 (sembilan puluh lima koma dua tiga tujuh delapan empat) gram. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium sehingga diperoleh sisa serbuk kristal dengan berat bersih 95,21682 gram;
- 2) 1 (satu) Unit Handphone oppo warna kombinasi hitam biru dengan nomor simcard 08211414558457;
- 3) 1 (satu) Buah Tube bekas tempat urine

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pidana bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan tindakan/perbuatannya tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari dan juga agar pidana tersebut dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama, yang tentunya pidana tersebut harus berdasarkan rasa keadilan yang bertolak dari hati nurani dengan memperhatikan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, Terdakwa sendiri dan Penasehat Hukumnya sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta dianggap tepat dan adil;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Sarjono Bin Prapto Wiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening dalam plastik kresek warna putih bertulis RSUI Kustati dengan terdapat nama Ny. Lily Erawati, dengan berat bersih netto 95,23784 (sembilan puluh lima koma dua tiga tujuh delapan empat) gram. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium sehingga diperoleh sisa serbuk kristal dengan berat bersih 95,21682 gram;
 - 2) 1 (satu) Unit Handphone oppo warna kombinasi hitam biru dengan nomor simcard 08211414558457;
 - 3) 1 (satu) Buah Tube bekas tempat urine

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh kami, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., M.Kn., Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deasy Tri Rachmawati, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Layla Izza Rufaida, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., M.Kn.

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Deasy Tri Rachmawati, S.E., S.H., M.H.